

PENGANGKATAN/PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
2017

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG No. 08/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/XI/2017, 4 HLM  
TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TINGKAT KABUPATEN  
SIDENRENG RAPPANG DALAM RANGKA PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9 huruf a, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2018 Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 12 Tahun 2017; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 01/Kpt/Pilbup/KPU-Kab.025.433362/VIII/2017; Kpts KPU Kab. Sidrap No. 05/PP.05.3- Kpt/7314/KPU.Kab/X/2017;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Pengangkatan/Penetapan Panitia Pemungutan Suara tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2018, Daftar Nama Panitia Pemungutan Suara tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Oktober 2017.
  - Lampiran sebanyak 13 (tiga belas) Lembar.